

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dalam Pencegahan Pelanggaran Administratif di Sumatera Barat diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dalam Pencegahan Pelanggaran Administratif di Sumatera Barat yang dilakukan bawaslu secara keseluruhan, termasuk di masa dan tahapan ini contohnya adalah Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan pemilu. Dimana merupakan salah satu bentuk pencegahan, kategorinya adalah dari sisi rawan dari sisi penyelenggara, rawan dari sisi konteksasi, serta ada himbauan yang dilakukan oleh bawaslu terutama berkaitan dengan adanya potensi pelanggaran pemilu.
2. Bentuk upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dalam melakukan Pencegahan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Sumatera Barat dengan cara mengeluarkan beberapa surat himbauan berdasarkan instruksi bawaslu RI bahwa proses pencalonan diharapkan misalnya tidak mengikutsertakan aparatur sipil negara dalam proses pencalonan kepala daerah untuk mengantarkan atau menggunakan fasilitas negara, itu bentuk bentuk pencegahan yang dilakukan oleh bawaslu atau berupa surat himbauan surat himbauan, disamping tadi secara konteks keseluruhan ada pengawasan partisipatif kemudian ada desa anti politik uang.

B. Saran

1. Agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi melakukan langkah perketatan pencegahan pelanggaran pemilihan umum kreatif dan inovatif yang dinilai efektif agar tercapainya pemilihan umum yang lebih baik

Agar konteks pencegahan pelanggaran pemilihan umum dijelaskan lebih eksplisit di dalam Undang-Undang dan Perbawaslu sehingga menjadikan pemilihan umum yang baik serta dapat bermanfaat bagi semua orang tanpa kesalahan dalam sisi pencegahannya.

